

PRO KONTRA DANA JAMINAN HARI TUA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Hartini Retnaningsih

Abstrak

Pasal Jaminan Hari Tua (JHT) dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) menimbulkan protes pekerja. Tulisan ini mengkaji permasalahan dana JHT dalam UU PPSK, bagaimana pro kontra serta kemanfaatannya. Ketentuan dana JHT dalam UU PPSK dianggap menghambat hak pekerja. Pemerintah perlu membuka ruang negosiasi dengan pekerja saat membuat aturan turunan, agar pasal JHT dalam UU PPSK memiliki kemanfaatan yang lebih baik. Hal-hal yang perlu didiskusikan adalah: (1) Iuran JHT terkait akun utama dan akun tambahan, serta ruang top up agar pekerja dapat memiliki tabungan yang lebih besar; (2) Kebersertaan wajib dalam Program JHT (termasuk pekerja migran Indonesia, pekerja bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi dan pekerja non-ASN); (3) Penghapusan pajak progresif dalam pencairan dana JHT. Komisi IX dan Komisi XI DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap implementasi UU PPSK, dan mendorong Pemerintah membuat peraturan turunan sesuai amanat UU PPSK.

Pendahuluan

Pada 12 Januari 2023, Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan disahkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, UU PPSK merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi

Indonesia agar lebih dinamis, kokoh, mandiri dan berkeadilan. UU PPSK yang berisi 27 bab dan 341 pasal ini menggantikan 17 Undang-Undang terkait sektor keuangan yang telah cukup lama berlaku, sehingga perlu disesuaikan dengan dinamika perubahan zaman (www.hukumonline.com, 13 Januari 2023).

Salah satu masalah yang menjadi sorotan adalah pasal



tentang dana jaminan hari tua (JHT) dalam UU PPSK. Pasal ini menimbulkan kritik dari pengamat dan protes para pekerja yang selama ini memiliki persoalan yang belum tuntas terkait peraturan pencairan dana JHT. Tulisan ini mengkaji permasalahan dana JHT dalam UU PPSK, yang mencakup pro kontra terhadap ketentuan tersebut serta bagaimana kemanfaatannya bagi pekerja.

Kitik Pengaturan Dana JHT

Menurut Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, pasal JHT dalam UU PPSK merupakan pasal selundupan, di mana dana JHT ditempatkan dalam dua akun yang berbeda, yaitu akun utama dan akun tambahan. Iuran pada akun utama harus lebih besar dari iuran pada akun tambahan. Begitu pekerja terkena PHK, maka dana JHT pada akun utama akan ditahan sampai pensiun (Alfarizi, *bisnis.tempo.co*, 16 Januari 2023). Partai Buruh akan mengajukan uji materiil UU PPSK ke Mahkamah Konstitusi (MK), karena aturan terkait JHT dianggap sebagai upaya pembatasan bagi pekerja, mengingat dana JHT (pada akun utama) hanya bisa diambil saat memasuki usia pensiun (*finance.detik.com*, 29 Desember 2022). Protes pekerja tidak lepas dari pemahaman yang belum tuntas selama ini, di mana pekerja beranggapan, dana JHT adalah mutlak miliknya sehingga dapat dicairkan sesaat setelah berhenti bekerja, termasuk saat terkena PHK (walau usia muda). Padahal amanat UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) terkait JHT adalah, agar pekerja memiliki harapan kesejahteraan di hari tua setelah memasuki usia pensiun.

Sebenarnya masalah dana JHT telah diatur dalam Pasal 35, 36, dan 37 UU SJSN. Pasal 35 ayat (2) menyatakan, jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Kemudian Pasal 37 ayat (1) menyatakan, manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap, dan ayat (2) menyatakan, pembayaran manfaat jaminan hari tua dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun.

Dari ketentuan UU SJSN tersebut dapat dipahami bahwa pada prinsipnya dana JHT dicairkan pada saat pekerja telah memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap yang membuatnya tidak bisa bekerja lagi. Ketentuan dalam UU SJSN tersebut sangat relevan dengan prinsip jaminan sosial, di mana negara telah merancang sebuah skema untuk kesejahteraan pekerja di hari tua, yaitu berupa jaminan sosial hari tua (JHT) yang merupakan tabungan yang diur oleh pekerja dan pemberi kerja dengan persentase tertentu setiap bulannya. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak dapat sepenuhnya diterima oleh kalangan pekerja. Pekerja menganggap, dana JHT adalah mutlak miliknya yang dapat dicairkan setiap saat (setelah berhenti bekerja, termasuk saat terkena PHK, walau usia muda). Dalam konteks ini, pemahaman pekerja tidak relevan atau dapat dikatakan bertentangan dengan ketentuan UU SJSN.

Persepsi yang tidak sama tentang maksud dan tujuan Program

JHT terus bergulir bertahun-tahun, terlebih sejak pemerintah memberikan diskresi melalui Permenaker No. 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Permenaker ini lahir untuk memenuhi tuntutan para pekerja dengan memperbolehkan pekerja yang berhenti kerja (termasuk yang terkena PHK) dapat mengambil dana JHT meskipun belum mencapai usia 56 tahun. Pada awal tahun 2022 pemerintah menerbitkan Permenaker No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Program Jaminan Hari Tua, sebagai upaya untuk mengembalikan kepatuhan terhadap ketentuan UU SJSN. Permenaker No. 2 Tahun 2022 mengubah aturan pencairan JHT di mana pekerja yang mengundurkan diri atau terkena PHK baru bisa menerima manfaat JHT ketika mereka berusia 56 tahun. Permenaker No. 2 Tahun 2022 mendapat penolakan dari pekerja hingga penghujung April 2022, pemerintah menerbitkan Permenaker No. 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) sebagai pengganti Permenaker No. 2 Tahun 2022. Permenaker yang terbaru ini mengembalikan ketentuan yang ada pada Permenaker No. 19 Tahun 2015, terutama terkait klaim manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri dan peserta terkena PHK, yakni manfaat JHT dapat diambil secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu satu bulan (setkab.go.id, 29 April 2022).

Selain protes dari kalangan buruh, UU PPSK juga mendapatkan sejumlah kritik dari Ikatan Hubungan Industrial Indonesia (IHII). Menurut Ketua Umum IHII, Saepul Tavip,

pengaturan JHT dalam UU PPSK semestinya mampu mendukung daya beli pekerja dan keluarganya setelah terimbas PHK. Masalah JHT menjadi masalah krusial, karena selama ini pekerja yang terkena PHK terbantu dengan dana JHT yang bisa dicairkan (Bisnis.tempo.co., 25 Desember 2022). Kritik yang dikemukakan IHII merupakan upaya positif menanggapi UU PPSK yang memang penting untuk pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Ketidakpuasan kalangan pekerja terhadap klausul JHT tak lepas dari minimnya partisipasi pekerja dalam penyusunan UU PPSK. Pembuatan dan pengesahan UU PPSK dinilai relatif cepat, tertutup, dan cenderung tidak melibatkan masyarakat, termasuk serikat pekerja.

IHII mendesak pemerintah untuk melibatkan serikat buruh dan membuka ruang negosiasi untuk membahas: (1) PP tentang JHT dan PP tentang Jaminan Pensiun; (2) PP tentang Iuran JHT hendaknya membuka ruang untuk *top up* iuran sehingga mendukung peningkatan jumlah akun utama dan akun tambahan; (3) Tidak membatasi upah sebagai basis perhitungan iuran JHT; (4) PP tentang Manfaat JHT hendaknya mengatur tentang manfaat layanan tambahan (MLT) untuk pangan dan transportasi sebagai kebutuhan utama pekerja (selama ini JHT baru memberikan MLT perumahan pekerja); (5) Terkait proporsi iuran di akun utama dan akun tambahan, hendaknya pemerintah menetapkan proporsi tersebut secara bijak, sehingga pekerja mampu memenuhi kebutuhan hidup pasca-PHK dari dana di akun tambahan; (6) PP tentang JHT agar mengatur

kepesertaan wajib Program JHT bagi pekerja mikro, pekerja migran Indonesia, pekerja bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi dan pekerja non-ASN. Selain itu, IHII juga mendesak pemerintah untuk menghapus pajak progresif untuk pencairan dana JHT, meningkatkan kualitas pengawasan dan penegakan hukum bagi perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya pada program JHT dan JP di BPJS Ketenagakerjaan, membuka ruang kepesertaan jaminan pensiun bagi pekerja bukan penerima upah, sehingga jaminan pensiun bisa dinikmati oleh pekerja informal, serta mewajibkan jaminan pensiun bagi pekerja penerima upah di sektor kecil dan mikro (Bisnis.tempo.co, 25 Desember 2022). Kritik IHII tersebut dapat dipahami sebagai upaya mendukung implementasi UU PPSK, dan sekaligus juga mendukung penegakan ketentuan klausul JHT sebagaimana diamanatkan UU SJSN. Dalam hal ini, saran agar pemerintah membuka ruang negosiasi dengan pekerja saat membuat aturan turunan UU PPSK, adalah hal yang sangat relevan, agar nantinya pasal JHT dalam UU PPSK dapat diterima oleh kalangan pekerja.

Kemanfaatan Dana JHT dalam UU PPSK

UU PPSK merupakan usulan DPR RI dengan mekanisme omnibus law, di mana DPR RI dan Pemerintah menyepakati 5 pilar utama: (1) Memperkuat kelembagaan otoritas sektor keuangan; (2) Penguatan tata kelola dan meningkatkan kepercayaan publik atas industri keuangan; (3) Mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan; (4) Memperkuat

perlindungan negara terhadap konsumen produk keuangan; (5) Memperkuat literasi, inklusi, dan inovasi di sektor keuangan (www.dpr.go.id, 16 Desember 2022). Kelima pilar tersebut merupakan poin-poin penting yang dapat menjadi pedoman guna mengembalikan kehidupan masyarakat pascapandemi. Sejalan dengan ini, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa pengesahan UU PPSK merupakan momen yang sangat tepat untuk membangkitkan perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global dan berbagai disrupsi akibat geopolitik, disrupsi rantai suplai serta dampak pandemi Covid-19 yang kemudian berimplikasi terhadap inflasi tinggi (www.merdeka.com, 29 Januari 2023).

Menjaga simpanan jangka panjang melalui Program JHT menjadi salah satu cara pemerintah untuk melakukan pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Di sisi lain, dimasukkannya pasal dana JHT dalam UU PPSK merupakan upaya untuk mendukung implementasi UU SJSN dalam rangka memberikan jaminan kesejahteraan bagi pekerja. Program JHT dapat memberikan kesejahteraan pekerja di masa tua, setelah memasuki usia pensiun, atau mengalami cacat total tetap yang membuatnya tidak dapat bekerja lagi. Apabila manfaat JHT baru dapat dicairkan pada saat pekerja berusia 56 tahun, maka pekerja akan memiliki tabungan yang merupakan akumulasi iuran dan pengembangannya. Sedangkan jika pekerja sewaktu-waktu meninggal dunia, maka dana JHT akan diserahkan kepada ahli warisnya. Bisa dikatakan, kemanfaatan dana JHT dalam UU PPSK perlu dilihat

secara jangka panjang karena memiliki dampak positif, tidak hanya bagi pembangunan nasional, tetapi juga bagi pekerja sendiri.

Penutup

Ketentuan dana JHT dalam UU PPSK menimbulkan protes di kalangan pekerja, karena dianggap menghambat hak mereka. Pemerintah perlu membuka ruang negosiasi dengan pekerja saat membuat aturan turunan UU PPSK, agar pasal JHT dalam UU PPSK memiliki kemanfaatan yang lebih baik bagi pekerja. Hal-hal yang perlu didiskusikan adalah: (1) Iuran JHT terkait akun utama dan akun tambahan, serta ruang top up agar pekerja dapat memiliki tabungan yang lebih besar; (2) Kebersertaan wajib dalam Program JHT (termasuk pekerja migran Indonesia, pekerja bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi dan pekerja non-ASN); (3) Penghapusan pajak progresif dalam pencairan dana JHT.

DPR RI khususnya Komisi IX dan Komisi XI perlu melakukan pengawasan terhadap implementasi UU PPSK. Komisi IX dan Komisi XI DPR RI juga perlu mendorong lahirnya peraturan turunan yang sesuai amanat UU PPSK.

Referensi

- Alaydrus, Hadijah. 2022. "Tok, UU PPSK Disahkan, Begini Isi Pasal-Pasalnya", www.cnbcindonesia.com, 16 Desember 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221216081434-4-397412/tok-uu-ppsk-disahkan-begini-isi-pasal-pasalnya>, diakses 18 Januari 2023.
- Alfarizi, Moh. Khory. 2023. "UU PPSK Atur Dana Jaminan

Hari Tua Hanya Bisa Diambil saat Pensiun, Meninggal atau Catat Total, bisnis.tempo.co, 16 Januari 2023, https://bisnis.tempo.co/read/1680287/uu-ppsk-atur-dana-jaminan-hari-tua-hanya-bisa-diambil-saat-pensiun-meninggal-atau-catat-total?utm_source=Digital%20Marketing&utm_medium=Babe, diakses 17 Januari 2023.

Fadilah, Ilyas. 2022. "Buruh Bakal Gugat UU P2SK, Singgung Pasal Selundupan soal JHT", finance.detik.com, 29 Desember 2022, <https://finance.detik.com/moneter/d-6487629/buruh-bakal-gugat-uu-p2sk-singgung-pasal-selundupan-soal-jht>, diakses 24 Januari 2023.

Heriani, Fitri Novia. 2023. "UU PPSK ditandatangani Presiden menjadi UU Nomor 4 Tahun 2023", www.hukumonline.com, 13 Januari 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/presiden-tandatangani-uu-ppsk-lt63c135aa9c9a2/>, diakses 18 Januari 2023.

"Menaker Terbitkan Aturan Baru Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran JHT", <https://setkab.go.id>, 29 April 2022, diakses 1 Februari 2023.

Rahayu, Riri. 2022. "IHII Soroti Minimnya Partisipasi Buruh dalam Pengesahan UU PPSK, Masalah JHT Krusial", bisnis.tempo.co, 25 Desember 2022, <https://bisnis.tempo.co/read/1672050/ihii-soroti-minimnya-partisipasi-buruh-dalam-pengesahan-uu-ppsk>

masalah-jht-krusial, diakses 17 Januari 2023, diakses 17 Januari 2023.

Rahman H, Arief. 2022. "Tolak Aturan JHT Hanya Bisa Cair di Usia Pensiun, Buruh Bakal Gugat UU P2SK", www.merdeka.com, 29 Desember 2022, <https://www.merdeka.com/uang/tolak-aturan-jht-hanya-bisa-cair-di-usia-pensiun-buruh-bakal-gugat-uu-p2sk.html>, diakses 17 Januari 2023.

"UU PPSK Bertujuan Atasi Masalah Sektor Keuangan", <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42452/t/UU+PPSK+Bertujuan+Atasi+Masalah+Sektor+Keuangan>, www.dpr.go.id, 16 Desember 2022, diakses 18 Januari 2023.



Hartini Retnaningsih
hartini.retnaningsih@dpr.go.id

Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si. menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ilmu Komunisasi FISIP Universitas Diponegoro tahun 1990. S2 Studi Kekhususan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia tahun 2000, dan S3 Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia tahun 2016. Saat ini sebagai Analis Legislatif Ahli Utama pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dengan bidang kepakaran Kesejahteraan Sosial. Karya yang telah diterbitkan adalah: "Jaminan Sosial dalam Perspektif Parlemen" (Intrans Publishing, 2017); "Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Upaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kesehatan" (Intrans Publishing 2018); "Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Wacana Kartu Pra-Kerja" (Parliamentary Review, Vol. I No. 2, 2019); serta "Kesejahteraan Pekerja dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja" (Parliamentary Review, Vol. II No. 1, 2020).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.